BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakanag Masalah.

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedudukanya di kecamatan, secara otomatis KUA adalah ujung tombak Kementrian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Dan karena hal itulah KUA menjadi kebutuhan bagi setiap daerah.[1]

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pencatat pernikahan, dan juga membidangi bidang-bidang lainya, seperti zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan tilawatil qur'an dan sejenisnya. Peran tersebut menegaskan bahwa KUA adalah instansi Kementrian Agama yang banyak berkaitan langsung dengan pembinaan masyarakat dibidang keagamaan.

Pencatatan pernikahan dan hal-hal yang terkait denganya merupakan tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk perwalian.[2] Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, tepatnya di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yang menjadi lokasi penelitian saya menggunakan Wali hakim.

Ketentuan ini menggunakan dasar fiqih munakahat, yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim.

---

[1] Kementrian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se- Indonesia*, Jakarta :Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010, hlm. i

[2] *Ibid* hlm iv

Ketentuan ini berdasarkan Al- qur,an, dalam Firman Allah surat Al- ahqaf ayat 15

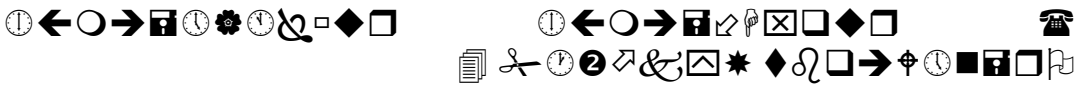

Artinya: *masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan (Qs. Al-ahqaf, 46:15)*[3]

Dan surat Al-Luqman ayat : 14

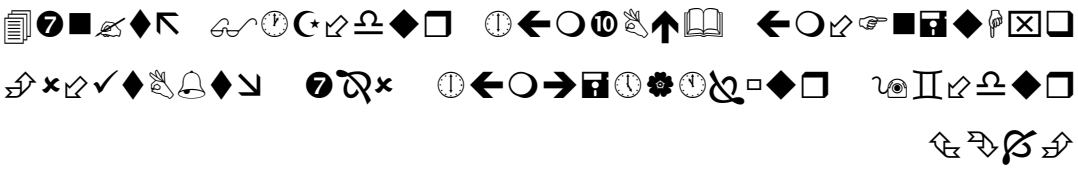

Artinya: *Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun) (QS. Luqman, 31:14).*[4]

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama. Di tafsirkan bahwa, ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyampih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. [5]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini di jadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara

[3] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahanya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran*, Depok : Cahaya Qurani, 2008, hlm 504

[4] Departeman Agama RI, *Ibid,* hlm. 412

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 224

pengambilan hukum *(istinbath*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainya.[6]

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, Walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44. selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 42:

"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah."

Pasal 43:

1. "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kelurga ibunya."

2. "Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Pasal 44:

1. "Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut."

2. "Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan." [7]

---

[6] Shafiyurihman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibun Kasir*, Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006, hlm. 317-318

[7] Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2005, hlm. 18-19

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan, jadi Selama bayi yang di kandung itu lahir dari ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasanya. Dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah

a. "Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah."

Pasal 100:

a. "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Pasal 101:

"Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li'an."[8]

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

[8] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000, hlm. 51

(1) “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”

(2) “Pengingkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat diterima. Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.”

Karena perbedaan dalam menentukan asal usul anak, maka berbeda pula dalam penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Di dalam praktiknya, KUA kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yang menjadi lokasi penelitian ini, menggunakan wali hakim. Kasus semacam ini di KUA Kecamatan Ngaliyan sering sekali terjadi, Bulan Januari sampai Oktober 2010, terdapat tujuh kasus pernikahan seperti ini, dan semuanya menggunakan wali hakim. Dengan menggunakan ketentuan seperti ini akan berimplikasi pada status anak tersebut. Di satu sisi anak tersebut diakui oleh Negara sebagai anak sah, Karena dalam menentukan asal usul- anak, menggunakan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang sah.

Akan tetapi dalam hal praktik perkawinan, KUA Kecamatan Ngaliyan menggunakan wali hakim, padahal menurut Undang-undang anak tersebut adalah sebagai anak sah. Ketentuan semacam ini akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, tentang kejelasan status anak tersebut. Karena terdapat standar

ganda dalam penentuan asal-usul anak yaitu menggunakan UU Perkawinan dan fiqih munakahat.

Di dalam Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 42, dan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 (a) disebutkan bahwa:

"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah."

Di sini sangat jelas bahwa menurut Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, apabila ada anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali nasab, karena di dalam Undang- undang perkawinan dan kompilasi tidak ada batasan minimal tentang usia kandungan.

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat pernikahan di bawah Departemen Agama sekarang Kementerian Agama, seharunya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Karena sejak di tetapkan pada tahun 1991 dan dilaksanakan oleh Menteri Agama, menetapkan seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Sebagaimana dimaksud dalam diktum, pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan Oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukanya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.[9]

[9] Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*,. hlm. 6-7

Dan tujuan utama di rumuskannya Kompilasi Hukum Islam, adalah menyiapkan pedoman (unifikasi) bagi Hakim Peradilan Agama dan menjadi hukum Islam positif yang wajib di patuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama.[10]

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, khususnya di KUA Kec. Ngaliyan Semarang maka penulis akan paparkan ke dalam Skripsi yang berjudul : "**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota. Semarang)."**

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang?
2. Apakah dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

---

[10] Ahmad Rofq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Gama Media, 2001 , hlm. 25

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penentuan wali ikah bagi, perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA kecamatan Ngaliyan semarang.
2. Untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan, oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dalam pelaksanaan, penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.

D. TELAAH PUSTAKA

Ada beberapa kajian yang sudah dibahas dalam beberapa Skripsi Khususnya yang berkaitan tentang masalah perwalian.

Nur Shihah Ulya (2100106), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: *"Praktek Perwakilan Perwalian Dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak."* yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Praktek akad pernikahan yang terjadi di wilayah kecamatan Mranggen terdapat perbedaan dalam hal pelaksanaan prosesinya, yaitu: Wali dari pihak mempelai calon istri melakukan ijab qabul dengan calon suami tidak secara langsung dalam arti menggunakan jasa wakil dalam akad nikah tersebut dengan cara mewakilkan kepada orang yang dianggap lebih cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti Kiyai (ulama') atau kepada petugas PPN dari Kantor Urusan Agama karena dianggap sudah terbiasa melakukan akad nikah. Setelah mewakilkan perwaliannya tersebut, wali meninggalkan majelis akad nikah sehingga dia tidak dikatakan hadir dalam majelis akad nikah tersebut.

Inayatul Baroroh (042111026) dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: *"Studi Analisis Terhadap pelaksanaan, perkawinan*

dengan Wali Hakim, di Karenakan Pengantin Wanita lahir Kurang dai 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA kec talung Klaten).” Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: pelaksanaan Wali Hakim di KUA Kec. Talung Kab. Klaten sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-undang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat. dan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di tinjau dari perspektif beberapa pendapat ulama, penelitian ini belum membahas penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA setempat dan menganalisisnya dari Undang -Undang Perkawinan dan KHI.

Abdul Ghufron (2104035), dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul: *”Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”*. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas.

Khoirul Jaza (2103220), dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul*: “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali Washi Dari Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab*”. Yang

menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa wali washi dari bapak lebih didahulukan untuk menikahkan seorang perempuan daripada wali nasab, karena wali washi termasuk dalam kategori wali mujbir sehingga selama masih ada wali mujbir, maka wali-wali yang berada diurutan bawahnya tidak berhak untuk menikahkan seorang perempuan.

Berdasarkan atas pustaka yang telak penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat kami simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas., maka penulis dalam Skripsi ini akan lebih memfokuskan tentang pembahasan tentang analisis terhadap penentuan wali nikah terhadap perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah field research (penelitian lapangan), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang. Dengan objek kajian adalah pada permasalahan pelaksanaan penentuan wali nikah, bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Di KUA dan dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatianya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau

pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayayan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku[11]. Dengan demikian gejal-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melaikan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja. karena relitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru.[12]

Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan. Dan Praktiknya di dalam masyarakat, Khususnya di kecamatan Ngaliyan. Dan untuk mengetahui respon dari masyarakat dengan adanya ketentuan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan untuk kemudian menganalisiya.

a. Sumber Data Primer

   Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

   Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi prempuan yang lahir kurang dari 6

[11] Burhan, Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004 hlm 20-21
[12] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008 hlm 58

bulan di KUA Kecamatan Ngaliyan, dan dokumen-dokumen, arsip proses perkawinan yang relevan dengan Skripsi di KUA kecamatan Ngaliyan.[13]

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.[14]

Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubugan dengan penelitian ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ngaliyan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode wawancara/interview

---

[13] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998, hlm. 91
[14] *Ibid* hlm. 91

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.[15]

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh pengamatan [16] dan mendapatkan informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya. Dengan berbagai pokok, baik di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Semarang maupun di luar lingkungan KUA, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara antara lain di lakukan dengan:

1. Kepala KUA yang meliputi pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan dasar hukum yang digunakan, oleh KUA Kecamatan Ngaliyan dalam penentuan wali tersebut.
2. Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tentang proses pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.
3. Pengantin perempuan yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim di karenakan kelahiranya kurang dari 6 bulan.
4. Orang tua/wali dari pengantin perempuan.
5. Tokoh masyarakat.

---

[15] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 130

[16] Burhan, Ashofa *OP cit*, hlm. 59

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.[17]

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pelakasanan penetuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan

3. Teknik Analisis Data

Analisis data proses pengurain data, pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip-transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuanya.[18]

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variable yang di teliti sesusai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk, peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang di inginkan.[19]

Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan, tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Dan

---

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendeka*tan Praktek, Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999, hlm. 206.

[18] Mustofa Bisri, *OP. Cit* , hlm. 31

[19] Suharsimi Arikunto, *Manajem*en *Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 353

menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Semarang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapamenunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pokok-Pokok perwalian dalam pernikahan, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum wali, rukun dan syarat wali, asal usul anak menurut perspektif fiqih, Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasai Hukum Islam dan kawin hamil.

BAB III : Sekilas tentang KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang yang meliputi:. Gambara umum Kec. Ngalian, Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Ngaliyan, kedudukan, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Ngaliyan, Kegiatan KUA sarana dan prasarana, struktur organisasi KUA Kecamatan Ngaliyan, pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA kecamatan Ngaliyan dan hasil penelitian.

BAB IV : Analisis terhadap pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Ngaliyan. Dan analisis terhadap dasar hukum yang di gunakan oleh

KUA Kecamatan Ngaliyan. Dalam pelaksanaan penetuan wali nikah bagi perempuan, yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Ngaliyan.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.